



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2020 - 2024



KEDEPUTIAN BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN

# KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk lima tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Jakarta, 31 Mei 2021  
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan  
Kebudayaan,

Herman Suranto



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1. Peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	3
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	4
1.1.3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ...	6
1.1.4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan .....	8
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	10
1.2.1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	10
1.2.2. Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) .....	11
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2020–2024 .....	19
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>21</b>
2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	21
2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	22
2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	22
2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	23
2.5.....Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	31
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>34</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	34
3.1.1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang profesional dan berkualitas .....	35
3.1.2. Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	36

3.1.3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan .....	36
3.2. Kerangka Regulasi.....	37
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	38
3.3.1. Kedudukan .....	38
3.3.2. Struktur Organisasi.....	38
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Target Kinerja.....	41
4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020 .....	41
4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024.....	44
4.2. Kerangka Pendanaan .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

# DAFTAR GAMBAR & TABEL



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Analisis SWOT .....	12
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	5
Tabel 1.2. Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	5
Tabel 1.3. Capaian Sasaran Strategis Renstra .....	6
Tabel 1.4. Kinerja Anggaran.....	8
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	24
Tabel 4.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 1 (1 Januari s.d. 30 September 2020) .....	42
Tabel 4.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2 (1 Oktober s.d. 31 Desember 2020) .....	43
Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 .....	45
Tabel 4.4. Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 .....	47

# BAB I PENDAHULUAN

---



**RENCANA STRATEGIS  
ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 -2024**

# BAB I PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet berdasar tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian dukungan manajemen kabinet oleh Sekretariat Kabinet dilakukan dengan melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Tugas tersebut merupakan tugas yang strategis, khusus untuk tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian semakin mempertegas peran Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, tugas pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Sebagai satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan manajemen kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, arahan tentang pembangunan SDM yaitu: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.” Arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM tersebut dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dalam rangka memberikan dukungan manajemen kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kerangka periode pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 tersebut, perlu disusun Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

### **1.1.1. Peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

Sebagai organisasi yang berada di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan

pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### **1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi**  
**Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

**Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin**

Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
S3	1	Gol. IV	1	Pria	1
S2	2	Gol. IV	2	Pria	1
				Wanita	1
S1	12	Gol. IV	1	Wanita	1
		Gol. III	9	Pria	2
				Wanita	7
		PTT	2	Pria	1
Wanita	1				
SLTA	1	Gol. III	1	Wanita	1

Jumlah keseluruhan pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan per-Juli 2021 adalah sebanyak 16 orang

Adapun latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				
		ES. II	ES. III	ES. IV	STAF	PTT
1	SLTA			1		
2	S1		1	4	5	2
3	S2	1	1			
4	S3		1			
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

### 1.1.3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pencapaian tujuan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat digambarkan melalui capaian sasaran strategisnya selama periode jangka menengah.

Perlu disampaikan bahwa Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nomenklatur baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mulai digunakan sejak pelantikan pejabat pada tanggal 25 September 2020. Sebelum berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, digunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja yang disampaikan pada bagian ini adalah capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk periode 2015 sampai dengan 2019. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Capaian Sasaran Strategis Renstra**  
**Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan**  
**Teknologi Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100%	100%	100%	100%	100%

	<p><b>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</b></p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p><b>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</b></p>	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selama 5 (lima) tahun terakhir secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan.

Sementara itu, kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2016-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.4.**  
**Kinerja Anggaran**

**Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2016-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
2016	800.000.000	550.994.270	68,87%
2017	815.232.000	810.267.702	99,39%
2018	528.000.000	509.267.375	96,45%
2019	1.550.913.000	1.461.937.827	94,26%

**1.1.4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan**

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan, dalam hal ini meliputi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjangkau aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

**1.1.4.1. Arahan Presiden**

Untuk mengetahui tuntutan pemangku kepentingan, dilakukan dengan melihat arahan/janji/kebijakan Presiden baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Sementara itu dalam Pidato Pelantikan Presiden RI Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa:

**“Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita.**

**Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu *endowment fund* yang besar untuk manajemen SDM kita.**

**Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri”.**

Pernyataan Presiden dalam Pidato Pelantikan Presiden RI sangat jelas menggambarkan aspirasi/harapan/tuntutan Presiden sebagai pemangku kepentingan utama yang akan didukung oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, terkait arah dan cara kerja dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.1.4.2. Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:**

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Di dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa isu strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang akan berpengaruh dan memberikan dampak terhadap arah dan strategi bagi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa isu strategis itu antara lain:

**Pertama**, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

**Kedua**, partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19 persen (Susenas, 2018).

**Ketiga**, kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah.

**Keempat**, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil Program for International Student Assessment (PISA), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika, sains, dan literasi, pada periode 2006-2018, menunjukkan perkembangan yang masih rendah. Pada PISA 2018, proporsi siswa yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

**Kelima**, kualitas pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimum sebesar 60,0. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 14,1 persen dari 290.687 dosen yang berkualifikasi doktor/S-3 (Kemristekdikti, 2018).

**Keenam**, kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi yang begitu besar, yakni 4.650 lembaga, menyebabkan upaya tata kelola di pendidikan tinggi belum berjalan optimal. Persoalan kualitas juga terkait erat dengan belum terwujudnya diferensiasi misi perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selama ini, perguruan tinggi belum fokus dalam mengemban tiga fungsi tersebut, yakni apakah sebagai *research university* yang menekankan pada aspek *knowledge production* melalui riset multi dan lintas disiplin; sebagai *teaching university* yang fokus pada pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau sebagai *vocational university* yang menekankan pada kemitraan dengan industri dan penyiapan lulusan berkeahlian dan berketerampilan.

Terkait dengan isu-isu strategis tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki tugas untuk memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait kebijakan untuk mengatasi isu-isu strategis sebagaimana disebutkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 tersebut.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh *stakeholders* terkait.

Peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari tahap perumusan kebijakan yaitu dengan pemberian rekomendasi atas materi sidang kabinet. Pada tahap implementasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kebijakan yang menjadi perhatian Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dikaitkan dengan upaya untuk mengatasi isu-isu strategis sebagaimana dinyatakan di dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 tersebut.

### **1.2.2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Gambar 1.1.  
Analisis SWOT**

	HELPFUL	HARMFUL
INTERNAL (within organisation)	<b>STRENGTHS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang strategis.</li> <li>2. Komitmen yang kuat dari pimpinan staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet</li> <li>3. Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi semakin baik</li> </ol>	<b>WEAKNESSES</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya mekanisme (<i>Tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM.</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi.</li> </ol>
EKSTERNAL (outside organisation)	<b>OPPORTUNITIES</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam manajemen kabinet.</li> <li>2. Kebijakan <i>making Indonesia 4.0</i></li> <li>3. Kebijakan debirokratisasi.</li> </ol>	<b>THREATS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet.</li> <li>2. Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat.</li> </ol>

Dari gambar di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Kekuatan (*strengths*)**

**a. Peran strategis dalam manajemen kabinet**

Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai unit kerja Eselon II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang PMK, Sekretaris Kabinet, berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, menjalankan peran yakni membantu Deputy Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan peran tersebut, Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam proses *debottlenecking* dan deregulasi, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program di pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait.

Selain itu Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga terlibat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat

Terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dimaksudkan untuk ikut memastikan bahwa kebijakan dan program Presiden tidak hanya terkirim (*sent*) tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*) di bidang pendidikan dan kebudayaan.

**b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan yang efisien, efektif, dan berkualitas.

Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Hal ini kemudian menjadi nilai budaya kerja yang sekaligus dapat mengubah *mindset* pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ke arah yang lebih profesional, akuntabel, tanggap, dan berintegritas.

Selain itu, komitmen tinggi pimpinan terlihat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek kelembagaan dengan suksesnya reorganisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

**c. Penerapan Manajemen Risiko**

Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi.

Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi *uncertainty* atau ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk penerapan salah satu prinsip *good governance* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (pemerintahan yang antisipatif).

Guna dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak tahun 2018 telah diterapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan

Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon II. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai guna efektivitas penerapan manajemen risiko, maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, setiap Pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

**d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi semakin baik**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah terlaksana dengan semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perubahan yang telah dilakukan mencakup penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**2. Kelemahan (*weaknesses*)**

**a. Belum Optimalnya Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk menerapkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian baik internal maupun eksternal. Dengan pemantauan dapat diperoleh data masukan atau informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan dilakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin.

Adapun kegiatan evaluasi, sebagai rangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), memberikan informasi tingkat keberhasilan dan permasalahan pengelolaan kegiatan untuk dapat memberikan umpan balik dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan serta target-target yang diambil Pemerintah.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan memiliki SOP pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di masyarakat.

Guna mendukung tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah memanfaatkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dalam pelaksanaannya telah memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Namun demikian, mekanisme pemantauan yang telah dibangun tersebut, masih perlu dioptimalkan lagi untuk mendukung fungsi manajemen kabinet.

**b. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM**

Meningkatnya peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun metode analisis kebijakan publik (*public policy analysis*).

Dengan kompetensi untuk melakukan analisis kebijakan publik tersebut, SDM/aparatur yang ada di Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikembangkan lebih lanjut melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kebijakan publik.

**c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung,

yaitu: Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), SKP Online, serta [netbox.setkab.go.id](http://netbox.setkab.go.id).

Walaupun upaya dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* sudah didorong sedemikian rupa, namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal.

### 3. Peluang (*opportunities*)

#### a. Harapan *stakeholders* dalam manajemen kabinet.

Tuntutan *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan.

Guna memenuhi harapan tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan.

Dengan kewenangan demikian, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah.

#### b. Kebijakan *Making Indonesia 4.0*

Revolusi industri sejak tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.

Guna menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang cukup besar dan jangkauan luas (*wide*

coverage), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, seperti pemantauan atas tindak lanjut arahan dan janji Presiden, dan penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan, menjadi sangat penting dalam ekosistem baru yang lebih *digitalized*.

### **c. Kebijakan Debirokratisasi**

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Untuk dapat melaksanakan fungsi manajemen kabinet dapat dilaksanakan, kebijakan debirokratisasi melalui reorganisasi dan restrukturisasi dilakukan di Sekretariat Kabinet. Debirokratisasi juga mencakup upaya perbaikan prosedur dan cara kerja birokrasi agar lebih lincah dan bekerja dengan cepat.

## **4. Tantangan (*threats*)**

### **a. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet**

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kolaborasi

dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Selama ini kolaborasi antara K/L/I atau *stakeholders* dan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di antara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

**b. Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat**

Era *internet of things* menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik.

Tantangan atas beredarnya berita bohong (*hoax*) dan serangan siber/*cyberattacks* yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada “kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden”. Karenanya diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitra K/L/I atau para pemangku kepentingan agar kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan kabinet terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan dengan baik dan terbebas dari bias atau pemutarbalikan informasi (*hoax*).

Berdasar analisis SWOT di atas, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan strategi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *less paper*.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2020–2024**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024; peran dan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategis yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

#### **Bab II Visi, Misi, dan Tujuan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

#### **Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas.

#### **Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.


#### **Bab V Penutup**

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

---



RENCANA STRATEGIS  
ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 -2024

# BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. Visi Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan Visi Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah visi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan membantu Deputy Bidang PMK Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta mendukung keberhasilan RPJMN 2020-2024, Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:



“Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang **berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden** mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong **di bidang pendidikan dan kebudayaan.**”

Visi Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk menjadi unit kerja yang berwibawa dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dengan visi dimaksud, Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet

kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

## 2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Rumusan misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka ditetapkan misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:



Membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam **memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas** kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian rekomendasi yang **tepat, cepat, dan aman** atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

### **Tepat:**

*artinya pemberian rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.*

### **Cepat:**

*artinya pemberian rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

### **Aman:**

*artinya rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.*

## 2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan tujuan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sebagai berikut:

## TUJUAN



- **Peningkatan kualitas** rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan
- **Peningkatan kualitas** hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

### 2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu :

## SASARAN



- **Terwujudnya** rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan
- **Terwujudnya** hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan


Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> <li>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> </ol>

<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> <li>2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</li> </ol>
---	--	---

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).



Sasaran strategis I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta

penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang pendidikan dan kebudayaan. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

## INDIKATOR 1

### **Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)**

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.

g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan Menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

## INDIKATOR 2

**Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)**

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan

program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis I memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:


- a. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkan atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Presiden.
- b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

## SASARAN STRATEGIS II:

**TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG  
BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**



Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dapat berupa:

- a. Rekomendasi.
- b. Tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga, BUMN, dan/atau masyarakat)

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet

### INDIKATOR 1

**Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)**

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah.

Indikator pertama sasaran strategis II mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis II memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90\%)}}{\sum \text{Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (Target minimal 90\%)}} \times 100\%$$

## INDIKATOR 2

**Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)**

*Output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90\%)}}{\sum \text{Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (Target minimal 90\%)}} \times 100\%$$

## 2.5. Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mendukung dengan melakukan Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Program Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan ke dalam kegiatan dengan fokus utama pada 3 (tiga) bidang unit kerja Eselon III di bawah Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundangundangan.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga membantu dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu

tugas dan mendukung fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi.

Selanjutnya Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Peran usulan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*Top Down*).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan *road map*) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- b. Isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden; dan
- d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

# BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

---



RENCANA STRATEGIS  
ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 -2024


# BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



## BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024. Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Asisten Deputi Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:



Sebagai pelaksanaan tugas dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, maka peningkatan kinerja dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan melaksanakan misi Asisten Deputi Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek sebagai berikut:



Selanjutnya Strategi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **3.1.1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang profesional dan berkualitas**

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang profesional dan andal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Perlu juga peningkatan kualitas analisis kebijakan melalui keikutsertaan dalam diklat, seminar, maupun workshop analisis kebijakan.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui *capacity building* yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2024 SDM diharapkan pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sudah harus memiliki ciri-ciri *smart* ASN, yaitu berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, dan menguasai teknologi informasi.

### **3.1.2. Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

Peningkatan sarana dan prasarana perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *e-government*.

Tidak hanya itu, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga semakin berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya memaksimalkan aplikasi, *hardware*, *network*, dan teknologi informasi yang ada sebagai penunjang penyediaan rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

### **3.1.3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan posisi strategis yang terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progres pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan

dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada kementerian/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Ke depannya SITAP merupakan bagian dari e-Manajemen Kabinet sebagai *tool* untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik

### 3.2. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam rangka pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 192 Perseskab Nomor 1 Tahun 2021, yaitu: Penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam pemerintahan dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan

program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja pemerintah dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **3.3.1. Kedudukan**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK.

#### **3.3.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Integrasi ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berlangsung secara efektif. Selengkapnyanya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri dari:


- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Bidang Pendidikan Tinggi; dan
- c. Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut (Gambar 3.1.):

Untuk mencapai tujuan organisasi juga dibutuhkan dukungan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan pola kerja dan koordinasi yang lebih fleksibel, cair dan mengutamakan *teamwork* adalah strategi yang akan dijalankan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai dengan bulan Juli 2021, terdapat 16 orang pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3).


**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

---



RENCANA STRATEGIS  
ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 -2024

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Tugas Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

#### 4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Karena terjadi restrukturisasi organisasi dan juga telah diterbitkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024, maka target kinerja tahun 2020 dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019; dan
- b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 1**  
**(1 Januari s.d. 30 September 2020)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
<b>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan</b>	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang pendidikan	100%

	dan kebudayaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
	3. Persentase rekomendasi terkait materi siding kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang pendidikan dan kebudayaan, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

**Tabel 4.2**  
**Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2**  
**(1 Oktober s.d. 31 Desember 2020)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b>	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
<b>2. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b>		Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

#### 4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow* program. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024**

Tujuan/Sasaran Stratgis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
<b>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.</b>					
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas</b>	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
<b>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.</b>					

<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan</b>	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan**  
**Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024**

*(dalam juta rupiah)*

Program/Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1.175	1.104,7	900	930	960

# BAB V

## PENUTUP

---



RENCANA STRATEGIS  
ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 -2024

# BAB V PENUTUP



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk 5 (lima) tahun ke depan menitikberatkan pada pemantapan peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan dan keputusan Presiden khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya.

Dalam membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 diharapkan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu Deputi Bidang Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas.